

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA
DALAM MELINDUNGI HAK HIDUP:
STUDI KASUS PEMBUNUHAN PENDETA
YEREMIA ZANAMBANI DI INTAN JAYA
PAPUA¹**

Oleh :

**Fillippo Elijah Joaquin Posumah²
Debby Telly Antow³
Nurhikmah Nachwary⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban negara dalam penanganan kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya negara untuk memenuhi kewajiban melindungi hak hidup di wilayah konflik seperti Papua. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Negara secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang memadai dalam melindungi hak hidup, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional. Namun demikian, dalam implementasinya, pemenuhan kewajiban tersebut belum berjalan secara optimal. 2. Hambatan dalam upaya negara untuk memenuhi kewajiban melindungi hak hidup di wilayah konflik seperti Papua bersifat multidimensional, meliputi faktor struktural, yuridis, dan operasional. Secara struktural, kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur menghambat kehadiran negara secara efektif. Secara yuridis, lemahnya penegakan hukum, kurangnya independensi dalam proses penyelidikan, serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga menyebabkan tidak optimalnya akuntabilitas.

Kata Kunci : *kewajiban negara, melindungi hak hidup, pendeta yeremia zanambani*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup

merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*).⁵ Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya.

Di Indonesia pengakuan dan perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia secara yuridis telah di jamin dalam berbagai aturan baik pada UUD 1945 sebagai sebuah perwujudan Negara yang berdasarkan atas hukum "*Rechtstaat*" tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Dalam sejarah panjang Indonesia sebagai suatu bangsa merdeka masalah Hak Asasi Manusia selalu menjadi kisah yang mengerikan. Dari satu rezim ke rezim yang lain, masalah Hak Asasi Manusia menjadi isu yang perlu mendapatkan apresiasi. Masalah Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dengan otoritas kekuasaan yang hampir sempurna kediktatorannya, pelanggaran Hak Asasi Manusia telah menjadi dosa kolektif aparat Negara pada era itu Negara yang angker di bawah kendali rezim saat itu telah melakukan serangkaian tindakan kejahatan kemanusiaan secara sistematis, dan tindakan itu telah memakan ratusan ribu bahkan jutaan korban jiwa yang tidak berdosa sama sekali. Namun setelah Orde Baru hengkang dari panggung politik, teriakan-teriakan kekuatan penopang demokrasi untuk menegakkan Hak Asasi Manusia menjadi semarak diberitakan di mana-mana, serta riset dan advokasi atas pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu justru mendapatkan posisi yang spesial.

Penegakan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh DPR RI dan kemudian diundangkannya tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang- undang yang mendasari adanya pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Undang-undang ini juga mengatur

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 21071101075

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sriyanto dan Desiree Zuraida, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001, hlm. 1.

tentang adanya pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi masa lalu.

Pada tanggal 19 September 2020, Pendeta Yeremia Zanambani bersama istrinya, Miryam Zoani, pergi ke kandang babi miliknya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah mereka di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, untuk memberi makan babi. Saat itu, dua ekor babi yang biasanya datang tidak muncul, sehingga istri Pendeta pulang ke rumah meninggalkan Yeremia di kandang tersebut.⁶

Pendeta Yeremia ditemukan tewas di kandang babi dalam posisi telungkup dengan luka tembak di lengan kiri, luka jeratan yang memaksa dia berlutut, serta luka lebam pada lutut yang diduga akibat disiksa sebelum meninggal. Ia tidak langsung meninggal saat ditembak, tetapi bertahan hidup sekitar 5-6 jam setelah insiden tersebut sebelum akhirnya meninggal dunia akibat kehabisan darah. Dia sempat berkomunikasi dengan istrinya dan saksi lain sebelum meninggal. Investigasi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan tim kemanusiaan yang dipimpin oleh aktivis HAM Haris Azhar mengungkap dugaan kuat bahwa pelaku pembunuhan adalah oknum anggota TNI, khususnya Serka Alpius, seorang anggota Koramil di Hitadipa. Dugaan ini diperoleh dari keterangan saksi termasuk istri korban dan masyarakat sekitar yang melihat gerak-gerik anggota TNI mendekati kandang babi pada hari kejadian.⁷

Pembunuhan Pendeta Yeremia juga dikaitkan dengan insiden sebelumnya pada 17 September 2020, di mana terjadi kontak tembak antara TNI dan kelompok bersenjata di Sugapa Lama, yang mengakibatkan seorang anggota TNI tewas dan sebagian senjata TNI dirampas. Usai kejadian tersebut, aparat meminta masyarakat di Distrik Hitadipa agar senjata tersebut dikembalikan, dan memerintahkan agar Pendeta Yeremia menyampaikan pesan tersebut kepada warga lain.⁸

Namun, situasi kemudian berubah tragis. Pendeta Yeremia, yang dikenal sebagai tokoh agama dan tidak terlibat konflik, menjadi korban penembakan dan penyiksaan oleh aparat dalam situasi yang masih dipenuhi ketegangan. Kasus ini mendapatkan sorotan luas dari lembaga HAM

nasional dan internasional yang menilai pembunuhan ini sebagai contoh tindakan “*extra judicial killing*” (pembunuhan di luar proses hukum) yang sangat mencederai perlindungan hak hidup dan hak asasi manusia di Papua. Kematian Pendeta Yeremia mencerminkan kegagalan negara dan aparat keamanan dalam melindungi hak hidup warga Papua secara memadai, serta mengungkap masalah serius tentang akuntabilitas dan transparansi investigasi pelanggaran HAM di wilayah konflik. Keluarga korban dan pimpinan gereja meminta pengakuan dan pertanggungjawaban dari TNI guna menegakkan keadilan.

Secara kronologis, kasus ini bermula dari konflik bersenjata di sekitar Intan Jaya yang memicu operasi militer, diikuti insiden hilangnya senjata TNI, hingga akhirnya Pembunuhan Pendeta Yeremia yang menunjukkan sisi gelap konflik dan lemahnya perlindungan HAM di Papua.

Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia sebenarnya bukan hanya dilakukan dalam kasus-kasus politik seperti kasus Timtim, Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Maluku dan sebagainya melainkan terjadi juga dalam kasus-kasus penanganan masalah-masalah kriminal yang biasa. Masih banyak dijumpai dalam praktik penegakan hukum tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti, Proses penanganan perkara di kepolisian yang berlarut-larut yang memakan waktu yang sangat lama, bahkan terdapat proses tawar-menawar apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Tidak jarang ada perkara yang sampai dua tahun belum dilimpahkan ke pengadilan tanpa adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dihambatnya seorang tersangka pelaku tindak kejahatan untuk mendapatkan bantuan hukum atau hambatan untuk berhubungan dengan pengacaranya.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kewajiban negara dalam penanganan kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya negara untuk memenuhi kewajiban melindungi hak hidup di wilayah konflik seperti Papua?

C. Metode Penelitian

⁶ <https://www.suara.com/news/2020/10/29/135257/terungkap-ini-kronologi-lengkap-pembunuhan-pendeta-yeremia-di-papua>

⁷ *Ibid*

⁸ <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pembunuhan-pendeta-yeremia-empat-tahun-tanpa-keadilan/09/2024>

⁹ Moh. Mahfud MD, 2000. “Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 14, hlm. 5-6.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewajiban Negara Dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani

Hak hidup merupakan bagian dari *non-derogable rights*, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Hak ini tidak hanya dijamin secara tekstual dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, tetapi juga diposisikan sebagai hak yang bersifat mendasar, melekat, dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan instrumen yang digunakan dalam situasi keamanan, penegakan hukum, serta penanganan konflik harus mengutamakan perlindungan terhadap hak hidup warga negara.

Dalam perspektif konstitusional, perlindungan terhadap hak hidup tidak hanya berarti negara dilarang untuk secara aktif menghilangkan nyawa seseorang (*negative obligation*), tetapi juga berkewajiban mengambil langkah-langkah pengamanan, pencegahan, dan penegakan hukum (*positive obligation*).¹⁰ Negara wajib memastikan bahwa setiap individu berada dalam perlindungan hukum, termasuk dalam situasi yang melibatkan konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, seperti yang terjadi di Intan Jaya, Papua.

Kerangka normatif nasional diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana hak hidup ditegaskan kembali sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 4) dan setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 9 ayat (1)). Selain itu, hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu juga menjadi bagian dari pemenuhan hak hidup yang dijamin negara.

Pada tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 6 ICCPR secara

tegas mengatur bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang tidak dapat dikurangi.¹¹ Lebih jauh, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak hidup harus diselidiki secara menyeluruh, efektif, dan independen.

Dengan demikian, secara hukum Indonesia memiliki kewajiban kuat baik moral, konstitusional, maupun hukum internasional untuk memastikan bahwa pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani harus ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pada tahun 2020, Kabupaten Intan Jaya berada dalam situasi yang dapat digambarkan sebagai salah satu periode paling genting dalam sejarah konflik di Papua. Wilayah ini, yang berada di pegunungan tengah Papua dengan kontur curam dan akses transportasi yang sangat terbatas, sudah lama dikenal sebagai daerah rawan dengan tingkat keterisolasian tinggi. Untuk mencapai Distrik Hitadipa tempat tinggal Pendeta Yeremia Zanambani, seseorang harus menggunakan pesawat perintis ke Sugapa lalu melanjutkan perjalanan melalui jalur pegunungan yang sempit dan berbahaya. Infrastruktur dasar pun minim: jalan raya nyaris tidak tersedia, fasilitas kesehatan terbatas, dan jaringan telekomunikasi sering tidak stabil. Kondisi geografis ini menyebabkan aparat keamanan, tenaga medis, dan lembaga independen kesulitan melakukan mobilisasi, termasuk ketika terjadi insiden yang membutuhkan penanganan cepat.¹²

Situasi keamanan di Intan Jaya semakin memburuk sejak 2019, ditandai dengan meningkatnya kontak tembak antara TNI/Polri dan kelompok TPNPB. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) adalah sayap bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebuah gerakan politik yang bertujuan memperjuangkan pemisahan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TPNPB merupakan salah satu aktor non-negara paling signifikan di Papua, terutama dalam konflik bersenjata yang berpusat di wilayah pegunungan tengah seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, dan Mimika.

Ketika konflik semakin menegang pada September 2020, peran Pendeta Yeremia justru semakin krusial. Ia sedang berupaya memastikan keamanan ternak warga dan menjaga kehidupan sosial tetap stabil di tengah situasi yang memanas.

¹⁰ Philip Alston, *The Right to Life*, UN Human Rights Committee, 1983.

¹¹ *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 6.

¹² Komnas HAM RI, *Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Intan Jaya 2020*, hlm. 7-10.

Namun pada 19 September 2020, ia ditemukan dalam kondisi luka tembak di kompleks gereja Hitadipa. Informasi mengenai pelaku langsung simpang siur, ada yang menyebut keterlibatan kelompok TPNPB, sementara laporan lain menunjukkan dugaan kuat bahwa ia ditembak setelah terjadi interaksi dengan aparat. Komnas HAM kemudian mencatat bahwa dugaan keterlibatan aparat tidak dapat dilepaskan dari konteks peningkatan operasi keamanan di wilayah tersebut, serta fakta bahwa Pendeta Yeremia dikenal sebagai figur yang sering menjadi jembatan komunikasi antara warga dan aparat.

Kasus pembunuhan terhadap Yeremia Zanambani yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya pada September 2020 tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas konflik bersenjata di Papua. Motif dalam tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan konstruksi hukum suatu peristiwa, karena berkaitan dengan unsur kesengajaan (*mens rea*) serta dapat memengaruhi klasifikasi delik dan pembuktian di pengadilan. Secara umum, motif pembunuhan dalam kasus ini dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konflik bersenjata, pendekatan keamanan negara, serta pendekatan pelanggaran hak asasi manusia.

Kematian Pendeta Yeremia memperjelas bagaimana kondisi chaos, ketegangan sosial, dan ketidakpastian keamanan berkontribusi pada terjadinya kekerasan terhadap warga sipil. Ketertinggalan geografis membuat ambulans dan tim medis sulit mencapai lokasi; jalur komunikasi yang buruk menghambat evakuasi; dan tekanan keamanan menyebabkan banyak saksi enggan memberikan keterangan. Hambatan-hambatan ini pada akhirnya berdampak pada kualitas *initial response* negara dalam menangani kasus ini. Dengan demikian, pembunuhan Pendeta Yeremia tidak dapat dipahami hanya sebagai insiden individual, melainkan sebagai bagian dari rangkaian dinamika struktural: keterisolasian wilayah, intensifikasi operasi militer, trauma masyarakat, lemahnya pemerintahan sipil, dan minimnya pengawasan publik, semua menjadi faktor yang menjadikan Hitadipa pada waktu itu sebagai ruang yang sangat rentan terhadap kekerasan dan impunitas.

Pendeta Yeremia Zanambani adalah tokoh gereja dan penerjemah Alkitab bahasa Moni yang dihormati masyarakat Hitadipa, Intan Jaya. Ia bukan aktor politik, bukan bagian dari kelompok bersenjata, dan dikenal sebagai figur damai yang

sering menjadi mediator antara aparat keamanan dan masyarakat lokal.¹³

Pembunuhannya pada 19 September 2020 terjadi dalam konteks meningkatnya konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Intan Jaya sejak 2019. Sebelum peristiwa tersebut, beberapa insiden kekerasan terjadi dalam jangka waktu yang berdekatan, termasuk penembakan aparat TNI dan warga sipil. Kondisi tersebut membuat Intan Jaya menjadi salah satu wilayah paling rawan di Papua. Dalam situasi demikian, aparat keamanan memperluas operasi militer untuk menghadapi KKB.¹⁴ Namun, pelaksanaan operasi keamanan yang agresif seringkali berdampak pada masyarakat sipil, terutama dalam bentuk kekerasan, pengungsian, dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap aparat negara.

Dalam konteks pembunuhan ini, Komnas HAM mencatat bahwa Pendeta Yeremia ditemukan dengan luka tembak pada bagian lengan dan dada, serta terdapat indikasi kekerasan sebelum kematian.¹⁵ Keterangan keluarga menyatakan bahwa korban dituduh menyimpan senjata milik KKB, padahal ia dikenal sebagai tokoh damai yang menjaga netralitas gereja. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi kuat terjadinya pelanggaran hak hidup oleh aparat negara, yang menuntut respons hukum yang cepat dan akuntabel.

Setelah peristiwa pembunuhan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). TGPF terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI-Polri, serta perwakilan pemerintah. Pembentukan tim ini merupakan bentuk implementasi awal dari kewajiban negara untuk merespons dugaan pelanggaran HAM serius.

Secara paralel, Komnas HAM melakukan penyelidikan mendalam dengan mendatangi lokasi kejadian, melakukan wawancara dengan saksi, keluarga korban, serta pihak gereja. Laporan resmi Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan bahwa pelaku penembakan adalah anggota TNI, yaitu seorang prajurit bernama Alpius Hasim Madi.¹⁶ Temuan ini bersifat penting

¹³ Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), *Laporan Tahunan Wilayah Papua*, 2020.

¹⁴ Amnesty International Indonesia, *Report on Intan Jaya Conflict*, 2021.

¹⁵ Komnas HAM RI, *Laporan Penyelidikan Kasus Hitadipa*, 2020.

¹⁶ Komnas HAM RI, *Temuan Penyidikan Dugaan Pelanggaran HAM Pendeta Yeremia Zanambani*, 2020.

karena menjadi dasar moral dan hukum untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut.

Pada tahun 2021, pemerintah juga melakukan autopsi atau eksumasi jenazah Yeremia sebagai langkah ilmiah untuk memperjelas penyebab dan alur kematian. Autopsi melibatkan tim forensik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), menunjukkan adanya tembakan dari jarak dekat dan luka-luka yang tidak sesuai dengan keterangan awal aparat.¹⁷ Secara formil, langkah-langkah ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memenuhi dalam investigasi sebuah kematian yang diduga melibatkan aparat negara. Namun, upaya-upaya ini tidak serta merta menunjukkan bahwa negara telah menjalankan seluruh kewajibannya secara tuntas.

Initial response adalah serangkaian tindakan cepat, tepat, dan terukur yang wajib dilakukan oleh aparat negara saat pertama kali menerima laporan, informasi, atau indikasi adanya suatu tindak pidana, terutama tindak pidana yang berpotensi sebagai pelanggaran HAM berat, seperti penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*), atau kekerasan oleh aparat negara.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap detik di awal penanganan kasus sangat menentukan kualitas penyelidikan, kelangsungan bukti, keselamatan korban/saksi, dan akuntabilitas negara.

Dalam kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani, banyak pihak menilai prinsip *initial response* tidak dijalankan secara optimal, misalnya:

- Kesulitan akses ke TKP menyebabkan keterlambatan investigasi.
- Perbedaan informasi antara TNI dan Komnas HAM menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip transparansi.
- Tidak segera dilakukan autopsi sesuai Minnesota Protocol karena ada penolakan dari keluarga dan faktor keamanan.
- Dugaan keterlibatan aparat menuntut investigasi independen, namun respons awal masih dilakukan oleh pihak yang potensial memiliki konflik kepentingan.
- Keterlambatan respons awal ini berdampak pada:
 - a. rusaknya integritas barang bukti,
 - b. sulitnya rekonstruksi kejadian,
 - c. berlarutnya proses pemeriksaan,
 - d. dipertanyakannya akuntabilitas negara.

Persoalan penanganan kasus ini tidak dapat

dilepaskan dari konteks Papua sebagai daerah rawan konflik. Dalam situasi ini, negara memiliki kewajiban tambahan untuk memberi perlindungan khusus kepada masyarakat sipil, tokoh adat, dan tokoh agama. Namun dalam praktiknya, pendekatan keamanan yang diterapkan pemerintah kerap bersifat *militaristic*, dengan dominasi aparat TNI-Polri dalam pengendalian wilayah. Pendekatan ini memunculkan problem:

- a. penyamaran masyarakat adat sebagai bagian dari kelompok bersenjata,
- b. penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*),
- c. pembatasan akses terhadap jurnalis, peneliti, dan lembaga HAM,
- d. rendahnya akuntabilitas aparat ketika terjadi kekerasan.

Pembunuhan Yeremia Zanambani memperlihatkan bagaimana masyarakat sipil, terutama tokoh agama, dapat menjadi korban dalam situasi konflik. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi warga sipil di Intan Jaya.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pembunuhan bergantung pada bentuk dan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan.

1. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” Apabila pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia terbukti dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal ini. Unsur “rencana terlebih dahulu” mencakup adanya waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan tindakan sebelum dilakukan.

2. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Jika unsur perencanaan tidak dapat dibuktikan, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 338 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal ini mengatur pembunuhan yang dilakukan secara spontan namun tetap dengan kesengajaan.

3. Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP)

¹⁷ Kemenko Polhukam RI, *Laporan Eksumasi dan Autopsi Yeremia Zanambani*, 2021.

Dalam hal kematian terjadi sebagai akibat dari penganiayaan, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁶

4. Pertanggungjawaban dalam Konteks Pelanggaran HAM Berat

Apabila pembunuhan tersebut dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat, maka dapat diterapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam konteks ini, pembunuhan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), apabila dilakukan secara sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil.

Sanksi dalam UU Pengadilan HAM mencakup pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada tingkat kesalahan dan keterlibatan pelaku.

B. Faktor-faktor Menjadi Hambatan Dalam Upaya Negara Untuk Memenuhi Kewajiban Melindungi Hak Hidup Di Wilayah Konflik Seperti Papua

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal dan menjadi landasan bagi kehidupan yang adil dan bermartabat. Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun kerangka hukum yang progresif telah dibentuk, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berupaya untuk memperbaiki kondisi HAM melalui pembentukan lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, seperti Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, meskipun ada kemajuan dalam pengakuan dan perlindungan HAM, berbagai pelanggaran masih terjadi, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penegakan hukum yang tidak adil, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka.

Pada dasarnya, setiap manusia di dunia memiliki derajat dan martabat yang setara. Oleh karena itu, setiap individu berhak atas hak asasi manusia dan tidak boleh menjadi korban tindakan pelanggaran yang dapat merugikan hak-haknya. Dalam konteks ini, sangatlah wajar, rasional, dan

penting untuk memberikan dukungan nyata kepada siapa saja yang berpikir dan berupaya memperjuangkan pengakuan hak asasinya di mana pun ia berada. Sejarah telah mencatat berbagai monumen berupa piagam sebagai bentuk penghargaan atas pemikiran dan perjuangan dalam memperoleh pengakuan hak asasi manusia dari pemerintah atau negara.¹⁸ HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.¹⁹

Indonesia merupakan negara hukum yang di mana kalau terjadi khususnya konflik bersenjata internal artinya terjadi gencatan senjata dalam wilayah teritorial pemerintah Indonesia antara pasukan pemerintah seperti TNI dengan kelompok-kelompok yang bersenjata, maka negara wajib memberikan penghormatan dan melindungi hak asasi warga sipil yang berada di dalam wilayah konflik tersebut.

Perlindungan hukum ialah tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Walaupun tidak disebutkan dengan jelas dalam UUD 1945 tersebut terkait perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil Ketika terjadi konflik bersenjata, namun perlindungan tersebut merupakan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya dan terkait hak-hak asasi setiap warga negaranya. Dapat dilihat pula perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam beberapa rumusan pasal yang di mana pengaturannya termuat ketentuan perlindungan warga negara dalam Bab X mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal-pasal tersebut ialah:

- Pasal 28I ayat 1:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
- Pasal 28I ayat 2:
“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan

¹⁸ Arip Watoni, Saipul. 2022. “Diseminasi Hak Asasi Manusia: Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia.” *Fikroh* 6(2 SE-Articles):145–54. doi: 10.37216/fikroh.v6i2.770.

¹⁹ Sari, Ratna Kumala, dan Sapto Budoyo. 2019. “Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Meta-Yuridis* 2(2).

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- Pasal 28J ayat 1:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Rumusan pasal-pasal tersebut merupakan bentuk jaminan untuk bebas dari rasa takut, penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia dan mendapat jaminan sosial. Perlindungan dalam konstitusi ialah upaya untuk melindungi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan menjadi batas dari kekuasaan negara. Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa adanya hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non derogable human rights*) diantaranya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak dan di diskriminasi, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Maka dari itu, berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 di atas ialah menjadi payung hukum bagi warga sipil khususnya yang berada di wilayah konflik seperti di Kabupaten Intan Jaya Papua harus dilindungi dan dihormati hak-hak asasinya. Bukan hanya hak-hak yang tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*) tetapi juga dalam hal hak-hak politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Perlindungan terhadap Warga Sipil selanjutnya diatur dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini menjadi perlindungan atau payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia serta berlaku juga dalam situasi konflik bersenjata. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa beberapa hak dalam pasal tersebut ialah hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dalam keadaan apa pun, yang artinya keadaan konflik bersenjata, keadaan perang dan/atau keadaan darurat. Dalam hal ini bahwa jika hukum humaniter tidak berlaku dalam kasus Pembunuhan

Pendeta Yeremia Zambani, maka hukum dan HAM yang menjadi payung hukum penduduk sipil.

Hukum Jenewa terdiri dari beberapa perjanjian pokok pada tahun 1949 yang kemudian lebih dikenal dengan Konvensi Jenewa 1949. Hukum Jenewa merupakan ketentuan yang mengatur perlindungan korban perang. Perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri di dalam Konvensi Jenewa 1949 pada Konvensi ke-IV. Konvensi yang menjadi pedoman dalam hal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di waktu perang.

Common Article 3 menetapkan seperangkat aturan kemanusiaan internasional yang berlaku dalam kasus konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta. Sayangnya, apa yang disebutkan pada paragraf awal dari konvensi ini, tidak menjawab keadaan ketika konflik itu berlaku karena tidak diberikannya definisi apa yang dimaksud dengan ‘konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional’. Satu-satunya informasi yang mungkin bisa diambil adalah yang terkait dengan isu teritorial, yaitu bahwa *Common Article 3* berlaku di wilayah salah satu negara, sementara tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ‘konflik yang tidak bersifat internasional’. Formulasi yang tidak jelas ini menyisakan ruang untuk interpretasi karena baik ‘konflik bersenjata’ maupun ‘karakter non-internasional’ tidak didefinisikan.

Selain Hukum Jenewa, pengaturan perlindungan terhadap penduduk sipil juga terdapat di beberapa ketentuan. Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 :

- Pasal 7:

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.²⁰

- Pasal 2:

“Setiap manusia berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul

²⁰ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 pasal 7

kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”²¹

- Pasal 3:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.²²

Perlindungan kepada penduduk sipil merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini dapat dimengerti bahwa Hukum Humaniter Internasional dan HAM merupakan dua cabang yang berbeda dari Hukum Internasional, namun keduanya memiliki tujuan yang sama. Hukum Humaniter Internasional diterapkan dalam situasi sengketa bersenjata yang bersifat internasional maupun non-internasional. HAM menentukan sejumlah aturan untuk mengharmoniskan perkembangan individu dalam masyarakat. Tujuan utama keduanya yaitu untuk melindungi martabat manusia dalam setiap keadaan.

Selanjutnya, atas dasar perlindungan HAM yang diatur dalam hukum humaniter internasional bahwasannya perampasan hak dan martabat ketika perang merupakan bentuk kejahatan atas nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Pengaturan atas perlindungan terhadap penduduk; pembatasan pengembangan dan penggunaan senjata; perlindungan atas objek-objek vital bagi penduduk; pengaturan cara dan metode berperang baik di darat, laut maupun di udara merupakan bagian dari upaya manusia dalam melindungi sesamanya serta menjaga agar hak dan martabat manusia untuk dapat hidup sebagai manusia yang layak.

Ada suatu hal yang harus dicermati terkait mengetahui peraturan apa yang berlaku dalam melindungi warga sipil (Papua) terkait konflik bersenjata internal, yaitu: Klasifikasi konflik bersenjata yang terjadi di Papua adalah kategori kekacauan dan ketegangan dalam negeri (*internal disturbances and tension*). Implikasinya, pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II tidak dapat berlaku untuk situasi di Papua. Pasal 1 paragraf 2 Protokol Tambahan II 1977 menyatakan secara tegas bahwa Protokol Tambahan II tidak berlaku dalam situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri seperti kerusuhan, kekerasan yang terisolasi dan sporadis, dan Tindakan-tindakan serupa yang bukan merupakan konflik bersenjata.²³ Yang berarti,

perlindungan terhadap warga sipil (Papua) dalam konflik yang terjadi di Papua menggunakan instrumen hukum nasional dan hukum & HAM sebagai payung hukum warga sipil yang terkena dampak dari konflik yang terjadi antara Kekuatan Bersenjata Regular Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM/KKB).

Lebih jelasnya, Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM maupun Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang berlaku dalam hal melindungi warga sipil atau penduduk sipil yang hak-hak dasarnya tidak dilindungi dan dihormati oleh para pihak yang bersengketa di tanah Papua.

Protokol Tambahan II tahun 1977 tersebut tidak menentukan dengan jelas yang dimaksud dengan “kekacauan dan ketegangan dalam negeri (*internal disturbances and tension*)”, tetapi memberikan beberapa contoh seperti kerusuhan, demonstrasi dan Tindakantindakan kekerasan lainnya yang bersifat sporadis dan terisolasi. Artinya dalam hal ini adalah Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bukan merupakan kelompok bersenjata yang terorganisasi.

Ketegangan dalam negeri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya situasi ketegangan yang berkaitan dengan politik, agama, masalah ras, social dan ekonomi. Situasi ketegangan dalam negeri biasanya ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:²⁴

- a. Banyaknya terjadi penangkapan;
- b. Banyaknya tahanan politik;
- c. Adanya dugaan perlakuan semena-mena dan tidak manusiawi terhadap tahanan;
- d. Ditundanya beberapa hak jaminan judicial, apakah itu bagian dari diberlakukannya keadaan darurat atau sebagai fakta yang terjadi semata;
- e. Adanya dugaan penghilangan orang.

Dari tanda-tanda tersebut, tidaklah bersifat kumulatif. Artinya tidak harus semua ciri tersebut terpenuhi terlebih dahulu untuk mengatakan bahwa suatu situasi termasuk dalam kategori kekacauan dan ketegangan dalam negeri. Namun, melihat yang terjadi di Papua, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tanda-tanda tersebut telah terjadi (pada kasus di Papua, banyak terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang terduga sebagai anggota OPM, dan juga beberapa terjadi

²¹ *Ibid*, pasal 2

²² *Ibid*, pasal 3

²³ Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II/1977 berbunyi: “This protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar

nature, as not being armed conflicts.”

²⁴ Yves Sandoz 1987, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Geneva: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1355.

perlakuan yang tidak manusiawi dan semena-mena yang dilakukan oleh aparat keamanan (TNI/Polri) terhadap anggota OPM yang tertangkap. Itulah sebabnya konflik yang ada di Papua masuk kategori kekacauan dan ketegangan dalam negeri (*internal disturbances and tension*), dan tidak dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata internal sesuai hukum humaniter, sehingga dengan sendirinya hukum humaniter tidak dapat diberlakukan di Papua.

Kewajiban negara untuk melindungi hak hidup (*right to life*) merupakan kewajiban positif yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Setiap negara, termasuk Indonesia, terikat untuk mencegah, menyelidiki, menuntut, dan memulihkan setiap pelanggaran terhadap hak hidup warganya. Namun, ketika kewajiban ini dihadapkan pada realitas wilayah konflik seperti Papua, negara berhadapan dengan dinamika yang jauh lebih kompleks. Kabupaten Intan Jaya, sebagai salah satu pusat konflik antara aparat negara dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), memperlihatkan secara nyata bagaimana faktor keamanan, kondisi geografis, struktur sosial, dan hambatan politik dapat menghalangi negara menjalankan mandat perlindungan tersebut.

Pembahasan berikut menguraikan secara detail berbagai hambatan yang mempengaruhi kemampuan negara untuk secara efektif melindungi hak hidup di wilayah konflik, khususnya dalam konteks kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Hitadipa, Intan Jaya.

1. Hambatan Keamanan

Salah satu hambatan utama adalah kondisi keamanan yang tidak memungkinkan negara melakukan tugas perlindungan dan investigasi secara optimal. Sejak 2018, intensitas operasi TPNPB meningkat signifikan, khususnya di wilayah Sugapa, Hitadipa, dan sekitarnya.²⁵ TPNPB melakukan berbagai serangan terhadap aparat TNI-Polri, fasilitas publik, dan pekerja proyek pemerintah, yang kemudian memicu operasi militer dengan skala lebih besar.

Dalam pola konflik seperti ini, terdapat beberapa hambatan kunci:

a. Mobilitas aparat terbatas

Kontak tembak sering terjadi di jalur-jalur utama penghubung antar-kampung. Aparat keamanan tidak dapat bergerak bebas tanpa risiko serangan, sehingga respons terhadap

laporan kekerasan atau dugaan pembunuhan sering tertunda.

b. Ancaman terhadap tim investigasi

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dibentuk oleh pemerintah pada Oktober 2020, namun salah satu anggotanya ditembak oleh kelompok bersenjata saat melakukan perjalanan investigatif.²⁶ Insiden ini memperkuat fakta bahwa akses investigasi di wilayah ini sangat berbahaya.

c. Situasi intimidatif terhadap warga

Warga terjepit antara aparat keamanan dan TPNPB. Bagi warga, salah memberi informasi dapat dianggap “berpihak” dan menimbulkan risiko pembalasan. Hal ini membuat penggalan keterangan menjadi sulit.

Kondisi konflik yang menyerupai low-intensity armed conflict ini membuat negara sering gagal memenuhi standar effective protection terhadap hak hidup sebagaimana dituntut oleh ICCPR.

2. Hambatan Geografis dan Infrastruktur

Topografi Papua, khususnya Intan Jaya, termasuk yang paling sulit di Indonesia. Kabupaten ini memiliki karakter:

- pegunungan curam dengan lereng ekstrem,
- cuaca berubah cepat,
- hampir tidak ada jalan darat berkualitas,
- akses utama hanya melalui pesawat perintis atau berjalan kaki berjam-jam,
- sering terisolasi oleh kabut dan hujan.²⁷

Dalam konteks perlindungan hak hidup, kondisi geografis ini menciptakan hambatan nyata:

a. Respons lambat terhadap kondisi darurat

Evakuasi korban atau saksi sangat lambat. Dalam beberapa kasus, aparat membutuhkan waktu sehari-hari hanya untuk mencapai lokasi kekerasan.

b. Barang bukti sulit diamankan

Minnesota Protocol menekankan bahwa penyelidikan kematian harus dilakukan segera setelah kejadian. Namun keterlambatan mencapai lokasi menyebabkan barang bukti rusak, hilang, atau tidak dapat diverifikasi.

c. Keterbatasan fasilitas publik

Kurangnya rumah sakit, listrik, dan jaringan komunikasi membuat negara sulit menyediakan standar perlindungan yang memadai, termasuk perlindungan saksi.

Dengan demikian, medan geografis bukan

²⁵ LP3KP Papua, *Papua Human Rights Report*, 2019–2021.

²⁶ TGPF, *Laporan Investigasi Intan Jaya*, 2020.

²⁷ Pemkab Intan Jaya, *Profil Daerah*, 2020.

hanya hambatan teknis, tetapi hambatan struktural yang mempengaruhi kemampuan negara memenuhi kewajiban hukumnya.

3. Hambatan Sosiologis

Ketidakpercayaan masyarakat Papua termasuk di Hitadipa, merupakan hambatan paling fundamental. Ketidakpercayaan ini bersifat historis, lahir dari rentetan pengalaman kekerasan sejak dekade 1960-an hingga kini.

a. Warga merasa aparat adalah ancaman

Dalam banyak kasus, warga merasa lebih aman berinteraksi dengan kelompok gereja atau tokoh adat dibanding aparat keamanan. Akibatnya, informasi penting sering hanya diberikan kepada lembaga-lembaga seperti gereja.

b. Takut pembalasan

Saksi dalam kasus pembunuhan Pendeta Yeremia disebut mengalami tekanan psikologis karena takut informasi mereka memicu tindakan represif dari aparat atau serangan TPNPB.²⁸

c. Budaya kewaspadaan ekstrem

Warga memilih bungkam karena semua pihak dalam konflik dianggap mungkin melakukan kekerasan. Ekosistem sosial semacam ini membuat investigasi negara hampir tidak memiliki landasan informasi.

Ketidakpercayaan ini menjadi hambatan yang tidak bisa diatasi hanya melalui instruksi pemerintah; diperlukan rekonsiliasi struktural dan jangka panjang.

4. Hambatan Yuridis

Dalam banyak kasus kekerasan di Papua, konflik yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer menjadi hambatan serius. Peradilan militer menjalankan yurisdiksi terhadap prajurit TNI berdasarkan UU No. 31/1997. Ini menciptakan beberapa masalah:

a. Kesan tidak imparial

Lembaga HAM, baik nasional maupun internasional, telah berulang kali menyoroti minimnya transparansi proses peradilan militer dalam kasus pelanggaran terhadap warga sipil.

b. Penundaan proses hukum

Dalam kasus tertentu, proses penyelidikan terhadap anggota TNI dilakukan secara internal sebelum diputuskan apakah perkara perlu diserahkan kepada penyidik sipil. Pola ini menyebabkan respons menjadi lambat.

c. Tidak ada mekanisme khusus untuk wilayah konflik

UU HAM dan ICCPR memang memberikan standar perlindungan, namun tidak ada prosedur teknis khusus yang mengatur pelaksanaan kewajiban dalam situasi wilayah konflik di Papua.

Hambatan yuridis inilah yang membuat negara tampak tidak konsisten dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya.

5. Hambatan Koordinasi Antar-Lembaga Negara

Penanganan konflik di Papua melibatkan banyak aktor negara yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda. Minimnya koordinasi antarlembaga menjadi penghambat serius:

- TNI fokus pada stabilitas keamanan,
- Polri fokus pada penegakan hukum,
- Pemda memiliki keterbatasan kapasitas,
- Komnas HAM bertindak sebagai lembaga independen,
- BIN mengutamakan operasi intelijen.²⁹

Ketidaksinkronan prioritas ini menciptakan efek domino:

a. Investigasi menjadi lambat

Proses investigasi dapat tertunda karena membutuhkan izin koordinasi antar-komando atau antar-instansi.

b. Data tidak terpusat

TGPF dalam laporannya mengakui sulitnya memperoleh data konsisten dari berbagai lembaga negara.

c. Kebijakan berjalan terpisah-pisah

Sebagian operasi keamanan tidak selalu selaras dengan kebutuhan perlindungan hak hidup warga sipil.

Tanpa koordinasi terpadu, kewajiban negara sulit diwujudkan secara efektif.

6. Hambatan Informasi dan Transparansi

Pembatasan akses jurnalis dan pengawasan sipil di Papua menyebabkan banyak kejadian tidak terdokumentasi dengan baik. Masalah ini penting karena:

a. Tanpa transparansi, tidak ada akuntabilitas

Publik tidak dapat mengawasi kebenaran informasi maupun perkembangan penyelidikan.

b. Banyak narasi bersaing

Dalam kasus Pendeta Yeremia, terdapat:

- versi TNI,

²⁸ TGPF, *Temuan Awal Kasus Yeremia Zanambani*, 2020.

²⁹ Bivitri Susanti, *Hukum dan Politik Keamanan di Papua*, 2021.

- versi keluarga,
- versi gereja,
- versi TGPF.

Perbedaan ini membuat proses pencarian kebenaran menjadi lebih rumit.

7. Hambatan Politik

Papua merupakan wilayah dengan sensitivitas politik tinggi dalam konteks integrasi nasional. Pemerintah sering mengutamakan pendekatan keamanan dibanding pendekatan HAM.

- a. Kebijakan keamanan sering mendominasi
Ini menyebabkan upaya perlindungan hak hidup sering diperlakukan sebagai isu sekunder.
- b. Negara cenderung berhati-hati ketika aparat diduga terlibat
Ketergantungan pada kekuatan militer untuk stabilisasi wilayah membuat proses akuntabilitas terhadap aparat berjalan lambat.
- c. Tekanan politik terhadap lembaga independen
Komnas HAM dan lembaga gereja sering menghadapi resistensi ketika mengeluarkan laporan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hambatan politik ini menempatkan kewajiban perlindungan hak hidup dalam posisi sulit, antara tuntutan keamanan dan tuntutan HAM.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi kewajiban negara dalam penanganan kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, dapat disimpulkan bahwa negara secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang memadai dalam melindungi hak hidup, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional. Namun demikian, dalam implementasinya, pemenuhan kewajiban tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum terungkapnya secara tuntas pelaku dan motif pembunuhan, serta adanya perbedaan narasi antara aparat negara dan temuan lembaga independen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban negara dalam aspek perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfil*), khususnya dalam bentuk penyelidikan yang

efektif, transparan, dan akuntabel, masih menghadapi kendala serius. Selain itu, konteks konflik bersenjata di Papua turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewajiban negara. Kompleksitas aktor, keterbatasan akses wilayah, serta potensi konflik kepentingan dalam aparat penegak hukum menjadi faktor yang memperlemah penegakan hukum. Akibatnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan impunitas dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam menjamin perlindungan hak hidup.

2. Hambatan dalam upaya negara untuk memenuhi kewajiban melindungi hak hidup di wilayah konflik seperti Papua bersifat multidimensional, meliputi faktor struktural, yuridis, dan operasional. Secara struktural, kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur menghambat kehadiran negara secara efektif. Secara yuridis, lemahnya penegakan hukum, kurangnya independensi dalam proses penyelidikan, serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga menyebabkan tidak optimalnya akuntabilitas. Sementara itu, dari aspek operasional, kompleksitas konflik yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, serta adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, semakin memperumit upaya perlindungan hak hidup. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk melindungi hak hidup belum terlaksana secara maksimal, terutama dalam menjamin keamanan warga sipil dan mencegah terjadinya kekerasan.

B. Saran

1. Sebagai tindak lanjut dari belum optimalnya implementasi kewajiban negara dalam penanganan kasus pembunuhan Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, negara perlu mengambil langkah komprehensif melalui pembentukan mekanisme penyelidikan yang independen, transparan, dan akuntabel guna mengungkap secara tuntas pelaku dan motif kejadian, disertai dengan penguatan pengawasan terhadap aparat keamanan agar setiap penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas; selain itu, pemerintah

perlu meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik melalui pendekatan keamanan berbasis hak asasi manusia serta mendorong penyelesaian konflik secara non-represif melalui dialog dan pembangunan sosial, sehingga kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup dapat terimplementasi secara efektif serta mampu mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

2. Negara perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh melalui penguatan sistem penegakan hukum yang independen dan akuntabel, peningkatan profesionalitas serta pengawasan terhadap aparat keamanan dalam menjalankan operasi di wilayah konflik, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat lokal; selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan kebijakan keamanan dengan pembangunan sosial dan dialog damai guna mengurangi eskalasi konflik, sehingga kehadiran negara tidak hanya bersifat represif tetapi juga protektif dan preventif dalam menjamin perlindungan hak hidup masyarakat di wilayah konflik seperti Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ubadillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*, Depok. PT Raja Grafindro Persada, 2018.
- Henry J. Steiner dan Philip Alston, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Manfred Nowak, *CCPR Commentary: United Nations Covenant on Civil and Political Rights*, 2nd ed., Kehl: Engel.

- Michael J. Perry, *The Idea of Human Rights*, New York: Oxford University Press, 1998.
- Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Philip Alston, *The Right to Life*, UN Human Rights Committee, 1983.
- Soegito, *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNESA Press, 2003.
- Soetandyo Wignjosebroto. 2003. *Hak-hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation.
- Sriyanto dan Desiree Zuraida, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001.
- United Nations, *Basic Principles on the Right to Remedy and Reparation*, 2005.
- Yves Sandoz 1987, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Geneva: Martinus Nijhoff Publisher.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Jurnal

- Arip Watoni, Saipul. 2022. "Diseminasi Hak Asasi Manusia : Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia." *Fikroh* 6(2 SE-Articles):145-54. doi: 10.37216/fikroh.v6i2.770.
- Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Inovatif*, Vol. 8 No.1 (Tahun 2015).
- Kiki Karsa (et.al.), 2023. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* Vol. 2. No. 1.
- Moh. Mahfud MD, 2000. "Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 14.

Sari, Ratna Kumala, dan Sapto Budoyo. 2019. "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Meta- Yuridis* 2(2).

Walton Reynaldi dan Ammar Aziz Baskoro. 2023. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol.1 No. 2.

United Nations, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, 1990.

Velásquez Rodríguez v. Honduras, Inter-American Court of Human Rights, 1988.

Internet

https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4681-EVA_ACHJANI_ZULFA.pdf

<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pembunuhan-pendeta-yeremia-empat-tahun-tanpa-keadilan/09/2024>

<https://www.suara.com/news/2020/10/29/135257/terungkap-ini-kronologi-lengkap-pembunuhan-pendeta-yeremia-di-papua>

Sumber-sumber Lain:

Amnesty International Indonesia, *Empat Tahun Tanpa Keadilan*, 2024.

Amnesty International Indonesia, *Report on Intan Jaya Conflict*, 2021.

Bivitri Susanti, *Hukum dan Politik Keamanan di Papua*, 2021.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), *Laporan Tahunan Wilayah Papua*, 2020.

ICRC, *Commentary on the Additional Protocols of 1977*, Geneva, 1987.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Kemenko Polhukam RI, *Laporan Eksumasi dan Autopsi Yeremia Zanambani*, 2021.

Komnas HAM RI, *Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Intan Jaya 2020..*

Komnas HAM RI, *Laporan Penyelidikan Kasus Hitadipa*, 2020.

Komnas HAM RI, *Temuan Penyidikan Dugaan Pelanggaran HAM Pendeta Yeremia Zanambani*, 2020.

LP3KP Papua, *Papua Human Rights Report, 2019–2021*.

McCann and Others v. United Kingdom, European Court of Human Rights, 1995.

Pemkab Intan Jaya, *Profil Daerah*, 2020.

TGPF, *Laporan Investigasi Intan Jaya*, 2020.

TGPF, *Temuan Awal Kasus Yeremia Zanambani*, 2020.

UN Human Rights Committee, *General Comment No. 36: Right to Life*, 2018.